



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 633 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Gedung Pertunjukan Seni di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembebasan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Gedung Pertunjukan Seni di Kota Ambon, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, agar dapat diketahui oleh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau Pemegang Hak Atas Tanah;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan pemilik dan/atau para pemilik serta instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik dan/atau para pemilik tanah;
 - i. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kantor ART-BPN Kota Ambon;


- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Ambon, apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- l. Menyampaikan laporan serta hasil penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Ambon.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengadaan tanah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 31 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Gedung Pertunjukan Seni;
3. Peringgal.

Lampiran

Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 633 Tahun 2019

Tanggal : 31 Juli 2019

Tentang :

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Pembangunan
Gedung Pertunjukan Seni di Ambon.

PANITIA PENGADAAN TANAH

Ketua : Sekretaris Kota Ambon

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Kota Ambon merangkap Anggota

Sekretaris : Kepala Kantor ATR-BPN Kota Ambon merangkap Anggota

Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
6. Camat Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
7. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ambon (TP4D)
8. Kepala Seksi Perdata Umum dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Ambon (TP4D).
9. Kepala Pemerintahan Negeri Passo.



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY